



**PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 3/5 — 1983 No. 35.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.

P.T. "JEMPO CABLE COMPANY".

Nomor 51.

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga.

Hadir di hadapan saya, Lody Herlianto, atas kekuatan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua nomor 528/1972 P, pengganti John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini :

1. Tuan Santoso, partikulir, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Karanganyar Utara nomor 5, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

A. untuk diri sendiri;

B. sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan : Basuki Anwar, partikulir, bertempat-tinggal di Surabaya, ialah atas kekuatan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal hari ini yang bermeterai cukup dan dilekatkan pada minit akte ini.

2. Tuan Haryanto Anwar, partikulir, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Pankukiran III/11.

3. Tuan Harsono Anwar, partikulir, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Kesederhanaan nomor 15.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam surat akte ini dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwajib, mereka semenjak tanggal satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga bersama-sama telah mendirikan suatu perseroan terbatas dan untuk itu menerangkan lebih dahulu :

Bahwa perseroan ini didirikan dengan mengingat pada kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada modal Nasional untuk dapat dimanfaatkan di bidang pembangunan ekonomi pada umumnya sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang nomor 6 tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (1968) bahwa modal yang akan digunakan adalah milik swasta nasional.

Bahwa dengan demikian pendirian perseroan terbatas ini pada hakekatnya adalah suatu penanaman modal dalam negeri dari para bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (1968).

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa perseroan terbatas ini didirikan dengan aturan-aturan atau anggaran dasar seperti di bawah ini :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Pasal 1.

Perseroan ini bernama perseroan terbatas : P. T. "Jembo Cable Company" dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta, dengan cabang-cabang dan kantor-kantor di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi.

N a m a d a n t u j u a n .

Pasal 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan perindustrian, mendirikan paberiik pembuatan kawat email, dan segala jenis kabel, metal dan plastic dan melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang baik dengan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan itu.

T e m p o .

Pasal 3.

Perseroan ini didirikan untuk tempo yang lamanya tujuh puluh lima tahun dan mulainya pada hari keputusan Pemerintah yang memuat persetujuan atas anggaran dasar ini, dengan mengindahkan apa yang ditentukan di dalam Pasal 17 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

M o d a l .

Pasal 4.

1. Modal dasar dari perseroan ini besarnya Rp. 100.000.000,— (seratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah).

2. Dari saham-saham tersebut, maka telah diambil dan akan dibayar penuh dengan uang tunai selambat-lambatnya pada hari pengesahan atas anggaran dasar ini oleh :

I. Penghadap tuan Santoso, 140 (seratus empat puluh) helai saham tiap-tiap saham dengan harga nominal atau	Rp. 14.000.000,—
(empat belas juta rupiah).	
II. Pemberi kuasa tuan Basuki Anwar, 70 (tujuh puluh) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	„ 7.000.000,—
(tujuh juta rupiah).	
III. Penghadap tuan Heryanto Anwar, 70 (tujuh puluh) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	„ 7.000.000,—
(tujuh juta rupiah).	
IV. Penghadap tuan Harsono Anwar, 70 (tujuh puluh) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	„ 7.000.000,—
(tujuh juta rupiah).	
Jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) helai saham atau semuanya	Rp. 35.000.000,—
(tiga puluh lima juta rupiah).	

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja dengan perjanjian-perjanjian asal saja tidak dengan harga di bawah pari.

Saham-saham harus dikeluarkan dalam tempo sepuluh tahun yang mulainya pada hari ini, kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh Pemerintah manakala masih diperlukan atas permintaan Direksi.

4. Manakala hendak dikeluarkan saham-saham yang masih ketinggalan, maka mereka yang mempunyai saham ada hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan di dalam tempo satu bulan setelah Direksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran itu, masing-masing banyaknya menurut perbandingan milik saham dari mereka yang hendak membeli itu bukannya pemegang saham maka dirinya harus disetujui lebih dahulu oleh rapat umum para pemegang saham.

S a n a m - s a h a m .

Pasal 5.

1. Saham-saham adalah saham di atas nama.

2. Pada tiap-tiap surat saham di atas nama dibubuhi catatan-catatan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dari nama serta tempat tinggal dari yang memilikinya.

3. Untuk tiap-tiap saham yang telah dibayar penuh, diberikan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang baru.

4. Surat-surat saham tersebut diberi nomor berturut-turut dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan sedikitnya seorang Komisaris, sedang tanda-tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan seperti tersebut di atas, harus mempunyai nomor yang sama dengan saham yang bersangkutan.

5. Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, maka dengan sendirinya secara hukum membawa kewajiban untuk takluk kepada anggaran dasar ini dan kepada keputusan-keputusan yang sah dalam rapat umum para pemegang saham.

Pasal 6.

1. Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dipecahkan.

2. Terhadap pelaksanaan hak-hak pemegang saham perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, tercatat dalam daftar saham.

3. Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau dari sebab-sebab lain jatuh menjadi kepunyaan beberapa orang maka mereka ini diwajibkan dalam enam bulan setelah itu menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada salah seorangnya atau orang lain dengan tidak mengurangi apa yang tersebut dalam pasal 9.

4. Pemegang saham yang berhak menjual atau dengan cara lain memindahkan saham-sahamnya diwajibkan mengirim surat-surat saham itu kepada Direksi yang dalam delapan minggu setelah menerima surat saham itu minta secara tertulis dari para pemegang saham lain apakah mereka-mereka atau di antara mereka bersedia membeli saham-saham yang ditawarkan itu dengan harga yang diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan, harga mana bagaimanapun tidak dapat melebihi nilai menurut neraca perseroan yang terakhir dan yang telah disetujui.

Jika dalam delapan minggu setelah surat-surat saham dikirim kepada Direksi tidak diadakan rapat umum para pemegang saham atau orang (orang) yang ditunjuk dalam rapat umum para pemegang saham tidak membeli saham-saham itu dalam empat minggu setelah penunjukan, maka pemegang saham yang bersangkutan itu bebas untuk menjual atau memindahkan saham-saham itu kepada siapapun juga pun dan dengan harga yang ia pandang cocok, akan tetapi tidak kurang dari pada harga menurut neraca perseroan yang terakhir dan yang telah disetujui dengan ketentuan bahwa diri orang dan/atau badan yang dimaksud harus disetujui lebih dahulu oleh rapat umum para pemegang saham.

D u p l i k a t.

Pasal 7.

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan oleh Direksi dapat diberi duplikat-duplikat setelah yang asli dibinasakan oleh Direksi, di hadapan yang berkepentingan, hal mana harus dibacakan dalam surat proses verbal yang ditandatangani oleh mereka.

2. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan yang menurut pertimbangan Direksi cukup membuktikan kehilangan itu kepada Direksi, Direksi ada hak untuk memberikan duplikat-duplikat dari yang hilang kepada yang berkepentingan itu, dengan ketentuan bahwa, yang berkepentingan diwajibkan memberi kepada perseroan jaminan-jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh Direksi terhadap tuntutan dari pihak ketiga terhadap perseroan tentang pengeluaran-pengeluaran duplikat itu.

3. Maksud mengeluarkan duplikat-duplikat sebab dari kehilangan, maka sedikitnya sebulan sebelum pengeluaran oleh Direksi harus diumumkan di dalam surat kabar resmi dan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, aslinya tidak berharga lagi terhadap perseroan.

5. Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang minta pengeluaran itu.

D a f t a r s u r a t - s u r a t s a h a m.

Pasal 8.

1. Untuk saham-saham di atas nama, maka di kantor perseroan diadakan buku daftar, di dalam buku mana dicatat nama dan tempat tinggal dari yang memilikinya keterangan-keterangan tentang pemindahan mana banyaknya uang yang telah dibayar dan yang masih harus dibayar untuk tiap-tiap saham, tiap-tiap pemberian penglepasan tanggung-jawab kepada pemegang lama atas pembayaran uang yang belum dibayar penuh untuk sesuatu saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari yang memilikinya tersebut harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi.

Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat kepada tempat tinggal yang terakhir dicatat dalam buku daftar tersebut.

3. Penyerahan dan pemindahan nama dari saham dari seorang kepada orang lain dilakukan dengan suatu catatan dari pemindahan itu yang ditulis di dalam daftar tersebut dan di atas surat saham yang berkenaan dan yang diberi tanggal dan dibubuhi tandatangan oleh seorang anggota Direksi.

4. Penyerahan dan pemindahan nama itu harus beralasan pada suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan oleh yang menerima pemindahan itu atau wakil-wakilnya atau didasarkan pada surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi boleh dipandang sebagai bukti sah untuk pemindahan itu.

5. Direksi tersebut di atas, jika syarat tersebut di dalam pasal 9 tidak dipenuhi.

6. Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham dengan hari rapat dipindahkan nama saham tidak diperbolehkan.

7. Direksi diwajibkan memegang buku daftar tersebut dengan beres pada setiap waktu.

8. Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya ada hak melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

Pasal 9.

1. Tentang saham ditentukan lebih lanjut, bahwa untuk memindahkan nama, menyerahkan dan/atau menggadaikan saham kepada orang yang bukannya pemegang saham hanya dapat dilakukan jika diri orang itu disetujui oleh rapat para pemegang saham itu walaupun ia berhak mengeluarkan suara, suaranya tidak sah.

Pengurusan.

Pasal 10.

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dua orang Direktur di bawah pengawasan dari Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Komisaris.

2. Rapat umum para pemegang saham mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu atas usul dari rapat para pemegang saham untuk tiap-tiap tempat yang perlu diisi.

3. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi mereka sewaktu-waktu selalu boleh diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

4. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Tiap-tiap penggantian di dalam Direksi dan Dewan Komisaris harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan.

Kekuasaan Direksi.

Pasal 11.

1. Masing-masing anggota Direksi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili Direksi dan oleh karena itu mewakili perseroan secara sah dan secara langsung di dalam segala kejadian dan di dalam menjalankan tugas itu atau mereka ada hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan serta pula untuk membuat segala perseroan dan perjanjian yang mengenai tindakan urusan dan tindakan pemilikan dengan mengingat ayat 2 di bawah ini :

2. Untuk :

A. meminjam atau meminjamkan uang,

B. memperoleh, memberati atau mengasingkan harta tetap,

C. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avaliste).

Direktur Utama harus mendapat persetujuan dari Komisaris Utama atau dua orang Komisaris, sedangkan jika bukan Direktur Utama, maka sebagai gantinya ialah dua orang Direktur dengan persetujuan tertulis dari Komisaris Utama atau dua orang Komisaris.

3. Direksi berhak untuk mengangkat seorang pemegang saham atau lebih dengan kekuasaan dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Direksi, asal saja kepada pemegang kuasa itu tidak diberi kekuasaan seluruhnya dari Direksi yang extra dan tidak diberi kuasa yang menjadi kuasa intern dari Direksi.

4. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang di luar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dari perseroan adalah tidak sah terhadap perseroan.

Lowongan Direksi.

Pasal 12.

1. Manakala seorang anggota Direksi berhenti atau meninggal dunia, maka di dalam tempo tiga bulan sehabis pemberhentian atau kematian itu harus diadakan rapat umum para pemegang saham untuk jika perlu mengisi lowongan itu.

Selama lowongan tersebut belum diisi, maka (para) anggota Direksi yang masih ada, dapat mengerjakan segala pekerjaan Direksi.

2. Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab apapun juga tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan atau jika perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemegang saham yang mempunyai saham paling banyak berhak memegang jabatan Direksi sementara tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan urusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan-perkerjaan yang sedang berlangsung, sedang Dewan Komisaris atau pemegang saham diharuskan di dalam tiga minggu berturut-turut setelah perseroan tidak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang saham memegang

jabatan Direksi sementara mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengangkat Direksi baru.

Dewan Komisaris.

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi pekerjaan dan pengurusan Direksi.
2. Direksi diwajibkan memberi segala keterangan yang perlu untuk pemeriksaan dan yang diminta oleh (masing-masing) Komisaris.
3. (Masing-masing) Komisaris berhak pada waktu kantor perseroan dibuka, masuk ke dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan dan memeriksa segala buku-buku dan surat-surat (pembukuan dan surat-menyurat) dan memeriksa harta benda dan mencocokkan keadaan barang-barang persediaan serta keadaan uang kas.
4. Di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan kepada orang atau orang-orang ahli buku dan lain-lainnya, atas perongkosan perseroan.
5. Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak boleh memberhentikan anggota-anggota Direksi atau salah seorangnya untuk sementara waktu, karena sebab-sebab yang dibayangkan dalam Pasal 1603-O dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi dengan kewajiban untuk memberitahukan pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemegang saham, yang harus diadakan oleh Komisaris dalam tempo tiga minggu setelah pemberhentian sementara dilakukan.
6. Anggota atau para anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberitahukan sebab-sebab ia atau mereka diberhentikan sementara sedang ia atau mereka harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk mengunjungi rapat tersebut, untuk mengajukan pembelaan terhadap tuduhan atas dirinya.
Rapat-rapat tersebut yang dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir akan menentukan tentang pemberhentian sementara tersebut dengan berarti memperhentikan selamanya atau mengembalikan yang berkenaan pada jabatannya.
7. Jika rapat tersebut tidak diadakan di dalam tempo tiga minggu setelah pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menurut hukum akan batal dan tercabut.
8. Jika dalam Dewan Komisaris hanya duduk seorang Komisaris saja, maka Komisaris ini berhak melakukan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris.

Rapat umum tahunan.

Pasal 14.

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan April untuk pertama selambat-lambatnya dalam bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, satu dan lainnya kecuali jika rapat umum memberi dispensasi tentang waktu itu, harus diadakan rapat umum tahunan dari para pemegang saham.
2. Dalam rapat tahunan ini dibicarakan :
 - A. Uraian Direksi tentang keadaan perseroan, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya dan hasil-hasil yang tercapai dan tahun yang berkenaan dan pemandangan Direksi dan Dewan Komisaris tentang masih atau kemungkinan keuntungan perseroan pada waktu yang akan datang.
 - B. Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang berkenaan disertai dasar ukuran dari penaksiran harta perseroan dan menetapkan besarnya dividen.
 - C. Jika perlu mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris atau para pemegang saham.
3. Usul-usul dari pemegang saham hanya dapat dimasukkan dalam agenda, jika diminta dengan surat kepada Direksi oleh salah seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikit-dikitnya 30% (tiga puluh persen) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan dan surat itu diterima oleh Direksi pada suatu saat yang sebegitu sama sehingga Direksi mempunyai cukup kesempatan untuk memberikan usul-usul itu kepada para pemegang saham dengan mengikat waktu mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat umum para pemegang saham.

Rapat umum luar biasa.

Pasal 15.

1. Rapat umum para pemegang saham luar biasa boleh diadakan pada setiap waktu manakala dipandang perlu oleh Direksi.
2. Direksi diwajibkan memanggil rapat umum para pemegang saham luar biasa atas permintaan dengan surat dari Komisaris atau dari seorang atau lebih dari para pemegang saham yang mempunyai sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang telah ditetapkan dalam perseroan dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal yang akan dibicarakan.
3. Jika rapat umum para pemegang saham yang diminta supaya diadakan itu tidak diadakan oleh Direksi dalam tempo satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka mereka yang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan rapat sendiri yang dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir.

Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang soal-soal yang termasuk di dalam ayat 2 di muka ini.

Panggilan dan tempat rapat.

Pasal 16.

1. Semua rapat harus diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan di dalam salah satu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan juga dengan surat kepada masing-masing yang berkepentingan sedikitnya empat belas hari sebelumnya rapat dan jikalau menurut Direksi ada hal yang tergesa, yaitu sedikitnya tujuh hari sebelumnya rapat diadakan.

Di dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, bulan dan tahun, lagi pula jam dan tempat rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan.

Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut tidak boleh dibicarakan dan diputuskan.

3. Jikalau semua para pemegang saham hadir atau diwakilinya, maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut di atas untuk mengadakan rapat tidak menjadi syarat, sedang rapat dapat diadakan di manapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan segala soal dapat dibicarakan dan diambil keputusan yang sah.

Pimpinan rapat.

Pasal 17.

1. Jikalau di dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai oleh Direktur Utama dan jika Direktur Utama tidak hadir oleh seorang Direktur, dan jika Direktur seoranganpun tidak ada oleh seorang yang dipilih dari antara orang oleh yang hadir.

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan di dalam rapat, diperbuat suatu notulen yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua rapat dan jika ada pemegang saham hadir selain Ketua itu juga oleh salah seorang dari pemegang saham itu, penandatanganan ini tidak perlu jika notulen itu diperbuat dengan proses verbaal oleh Notaris.

3. Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap semua para pemegang saham.

Keputusan rapat dan hak suara.

Pasal 18.

1. Kecuali jika di dalam anggaran dasar ini ditentukan cara lain maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.

Jika suara sama banyaknya, maka usul dianggap telah ditolak jika soal yang berkenaan mengenai harta benda, dan undian yang akan memutuskannya jika soal itu mengenai diri orang.

2. Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara, untuk diri sendiri seorang pemegang saham atau seorang wakilnya tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara, sedang untuk diri sendiri dan bersama-sama sebagai wakil dari seorang atau beberapa pemilik saham lainnya seorang pemegang saham atau wakilnya tidak boleh mengeluarkan lebih dari dua belas suara.

3. Kuasa untuk mewakili di dalam rapat harus dilakukan dengan surat, sedang para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pula orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperkenankan menjadi wakil dalam rapat teristimewa pada waktu pemungutan suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai wakil adalah tidak sah dan tidak berlaku.

4. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang harta benda dengan lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat mengambil keputusan lain.

5. Ketua rapat ada hak untuk meminta supaya surat-surat saham dan/atau surat-surat yang diperlukan untuk mengeluarkan suara ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat.

Neraca dan perhitungan laba rugi.

Pasal 19.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember.

2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, maka buku-buku perseroan ditutup, dan dari buku-buku itu oleh Direksi dibuat suatu neraca dan perhitungan laba rugi yang sedikitnya para pemegang saham disertai laporan pemeriksaan oleh Dewan Komisaris serta pula surat-surat laporan tahunan, harus diletakkan di kantor perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham.

3. Pengesahan oleh rapat umum para pemegang saham atas neraca dan perhitungan laba rugi berarti untuk Direksi penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan, kecuali jika tindakan-tindakan itu tidak ternyata di dalam surat-surat perseroan dari tahun yang berkenaan.

Pengesahan tersebut untuk Dewan Komisaris juga berarti penglepasan tanggung jawab sepenuhnya, atas penilikan yang telah dilakukannya.

Pembagian keuntungan.

Pasal 20.

1. Dari keuntungan yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham setelah dikurangi dengan penyusutan yang dianggap perlu dan yang diijinkan oleh undang-undang, maka keuntungan bersih dibagi sebagai berikut :

20% (dua puluh persen) untuk uang cadangan sampai jumlahnya uang cadangan itu dianggap cukup oleh rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskan pembagiannya atau penggunaannya.

2. Jika perhitungan laba rugi pada sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau ketinggalannya akan tinggal dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi dan di dalam tahun-tahun yang akan datang, perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan terpikul di dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

3. Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat diterima tidak diambil dan keuntungan yang ditahan menurut pasal 9 lebih dari lima tahun jatuh menjadi milik perseroan dan dimasukkan dalam uang cadangan, satu dan lainnya kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan lain.

Uang cadangan.

Pasal 21.

1. Jikalau cadangan diadakan untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atau diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh memutuskan supaya uang cadangan itu atau sebagian dari padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau untuk keperluan lain.

2. Direksi diwajibkan menyimpan uang cadangan itu di dalam Bank atau men-carikan laba dengan cara yang dipandang baik olehnya.

3. Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Perubahan anggaran dasar dan pembukuan.

Pasal 22.

1. Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini memperbesar atau memperkecil modal perseroan memperpanjang umur perseroan sebelum atau membubarkan perseroan sebelum tiba waktunya, maka keputusan hanya dapat diambil dan hanya sah, jika yang menyetujui usul yang berkenaan sekurang-kurangnya ada tiga perempat suara yang telah dikeluarkan sah dan rapat umum

para pemegang saham yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

2. Jika dalam rapat yang tersebut di dalam ayat 1 di muka ini banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan maka secepat-cepatnya sepuluh hari dan selambat-lambatnya satu bulan setelah rapat itu diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama.

3. Satu dan lainnya tidak dengan mengurangi ijin dari dan syarat-syarat yang dituntut oleh pemerintah, sedang jika perseroan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman serta pula dimasukkan dalam daftar Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan dan diumumkan di dalam Berita Negara.

4. Jika modal perseroan hendak diperkecil, maka maksud itu sedikitnya sebulan sebelumnya harus diumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan untuk keperluan para kreditur.

Likwidasi.

Pasal 23.

1. Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari sebab keputusan rapat umum para pemegang saham, maka Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris diwajibkan melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan perseroan, kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengadakan keputusan lain.

Dalam kejadian likwidasi diwajibkan menambah nama perseroan dengan perkataan likwidasi dalam likwidasi.

2. Sisa dari perhitungan likwidasi, setelah dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perseroan, akan dipergunakan untuk membayar segala saham-saham perseroan seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis di surat saham.

Jika masih ada ketinggalannya, maka ketinggalannya itu akan dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham.

3. Anggaran dasar ini, sampai yang herbunyi pada waktu ini atau seperti yang mungkin dirubah atau ditambah, masih tetap berlaku sampai dengan hari rapat di dalam mana orang-orang yang melakukan likwidasi telah diberi penglepasan tanggung jawab oleh rapat umum para pemegang saham.

Aturan-aturan penutup.

Pasal 24.

Di dalam hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturnya dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskan.

Pasal 25.

Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut di dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat menjadi :

Direktur Utama : pendiri tuan Santoso, tersebut;
 Direktur : pendiri tuan Heryanto Anwar, tersebut;
 Komisaris Utama : pendiri tuan Harsono Anwar, tersebut;
 Komisaris : pendiri tuan Basuki Anwar, tersebut.

Pengangkatan yang mana menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh para yang berkenaan dan seterusnya harus dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama.

Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada tuan-tuan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk memohon persetujuan dari pemerintah atas anggaran dasar ini dan membuat segala perubahan dan atau tambahan dalam anggaran dasar yang mungkin diubah atau ditambah, yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu dan berhubungan dengan itu, wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk mengarang dan menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu di dalam surat Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat-surat, akte-akte dan menandatangani serta menjalankan apa saja yang baik atau yang perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

Akte ini.

Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini, dengan dihadliri oleh tuan David Soebrata dan nyonya Rosina Wattimena, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tujuh perubahan ialah tiga tambahan, dua penggantian dan dua coretan.

SANTOSO,
 HERYANTO ANWAR,
 HARSONO ANWAR,
 DAVID SOEBRATA,
 ROSINA WATTIMENA dan
 LODY HERLIANTO.

Diberikan sebagai salinan.

Notaris Pengganti di Jakarta,

LODY HERLIANTO.

Akte ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 1974 nomor Y.A. 5/106/17.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
 dan Perundang-undangan;
 u.b.

Direktur Perdata;
 u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Pada hari ini tanggal 27 April 1983 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 0133/NOT/PNJB/83.

Panitera,

SOEGIANTO ADIPRAMANA, SH.

NIP. 040004287.

Ongkos	Rp. 1.000,—
Pembukuan	„ 2.400,—
Upah tulis	„ 2.000,—
Jumlah	Rp. 5.400,—

PERUBAHAN.**Nomor 61.**

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga.

Hadlir di hadapan saya, Lody Herlianto, atas kekuatan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal dua puluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 820/1973 P., pengganti John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini :

1. Tuan Santoso, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karanganyar Utara nomor 5, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

A. Untuk diri sendiri.

B. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atau atas nama tuan Basuki Anwar, partikulir, bertempat tinggal di Surabaya.

2. Tuan Heryanto Anwar, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pengukiran III/11.

3. Tuan Harsono Anwar, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kesejahteraan nomor 15-A.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa atas persetujuan mereka selaku pemegang saham dan pengurus dari perseroan terbatas : P. T. "J e m b o C a b l e C o m p a n y", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan didirikan dengan akte saya, Notaris, tertanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 51.

Bahwa atas persetujuan mereka bersama mereka telah mufakat untuk dan dengan ini merubah modal setor yang semula bersama-sama berjumlah Rp. 35.000.000,— (tiga puluh lima juta rupiah), menjadi Rp. 100.000.000,— (seratus juta rupiah) sehingga seluruh modal dasar perseroan telah diambil dan dibayar penuh dengan uang tunai selambat-lambatnya pada hari pengesahan atas anggaran dasar perseroan.

Maka oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam akta pendirian tertanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 51, tetap berlaku dikecualikan pasal 4 ayat 2 dirobah seluruhnya sehingga sekarang akan ditulis dan dibaca sebagai berikut :

M o d a l.

Pasal 4 ayat 2 : dari saham-saham tersebut maka telah diambil dan akan dibayar penuh dengan uang tunai selambat-lambatnya pada hari pengesahan atas anggaran dasar ini oleh :

I. Penghadap tuan Santoso, 350 (tiga ratus lima puluh) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	Rp. 35.000.000,—
(tiga puluh lima juta rupiah).	
II. Pemberi kuasa tuan Basuki Anwar, 200 (dua ratus) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal	„ 20.000.000,—
(dua puluh juta rupiah).	
III. Penghadap tuan Heryanto Anwar, 250 (dua ratus lima puluh) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	„ 25.000.000,—
(dua puluh lima juta rupiah).	
IV. Penghadap tuan Harsono Anwar, 200 (dua ratus) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	„ 20.000.000,—
(dua puluh juta rupiah).	
Jumlah 1.000 (seribu) saham atau semuanya	Rp. 100.000.000,—
(seratus juta rupiah).	

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

A k t e i n i.

Dibikin sebagai minit dan dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadiri oleh tuan Tonny Soegiyanto dan tuan David Soebrata, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua perubahan yalah dua coretan.

SANTOSO,
HERYANTO ANWAR,
HARSONO ANWAR,
TONNY SOEGIYANTO,
DAVID SOEBRATA dan
LODY HERLIANTO.

Diberikan sebagai salinan.
Notaris Pengganti di Jakarta,

LODY HERLIANTO.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 1974 nomor Y.A. 5/106/17.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.

Direktur Perdata;
u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum.
Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.
NIP. 040004445.

Pada hari ini tanggal 27 April 1983 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 0133/Not/PNJB/83.

Panitera,

SOEGIANTO ADIPRAMANA, SH.
NIP. 040004287.

Ongkos	Rp. 1.000,—
Pembukuan	" 300,—
Upah tulis	, 2.000,—
Jumlah	Rp. 3.300,—

PERUBAHAN.

Nomor 95.

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat.

Hadir di hadapan saya, Lody Herlianto, atas kekuatan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal dua puluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 820/1973 P., pengganti John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini :

Tuan Tonny Soegiyanto, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Jeruk 5 nomor 53, menurut keterangannya dalam hal ini begtindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas : P. T. J e m b o C a b l e C o m p a n y", berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan akte saya, Notaris, tertanggal tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 51, terakhir dirobah dengan akte saya, Notaris, tertanggal dua puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 61.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa untuk memenuhi permintaan dari yang berwajib dan atas persetujuan para pemegang saham maka dianggap perlu untuk mengadakan perubahan atas anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.

Bahwa pasal 4 ayat 3 dan 4 dari akte pendirian saya, Notaris, tertanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga nomor 51, akan dihapus seluruhnya, demikian pula pasal 22 ayat 2 akan dirobah sedemikian rupa sehingga sekarang akan dibaca dan ditulis sebagai berikut :

M o d a l.

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan besarnya Rp. 100.000.000,— (seratus juta rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah).

2. Dari saham-saham tersebut, maka telah diambil dan akan dibayar penuh dengan uang tunai selambat-lambatnya pada hari pengesahan anggaran dasar ini oleh :

I. Pendiri tuan Santoso, 350 (tiga ratus lima puluh) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau Rp. 35.000.000,— (tiga puluh lima juta rupiah).

II. Pendiri tuan Basuki Anwar, 200 (dua ratus) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	Rp. 20.000.000,—
(dua puluh juta rupiah).	
III. Pendiri tuan Heryanto Anwar, 250 (dua ratus lima puluh) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	„ 25.000.000,—
(dua puluh lima juta rupiah).	
IV. Pendiri tuan Harsono Anwar, 200 (dua ratus) helai saham tiap-tiap dengan harga nominal atau	„ 20.000.000,—
(dua puluh juta rupiah).	
Jumlah 1.000 (seribu) helai saham atau semuanya	Rp. 100.000.000,—
(seratus juta rupiah).	

Pasal 22 ayat 2 : Jika di dalam rapat yang tersebut di dalam ayat 1 di muka ini banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti ditentukan, maka secepat-cepatnya sepuluh hari dan selambat-lambatnya satu bulan setelah rapat itu diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya tiga perempat jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

Akte ini.

Dibikin sebagai minit dan dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadliri oleh nona Evi Halim dan nyonya Rosina Wattimena, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan satu perubahan ialah karena satu tambahan.

TONNY SOEGIYANTO,
EVI HALIM,

ROSINA WATTIMENA dan
LODY HERLIANTO.

Diberikan sebagai salinan.
Notaris Pengganti di Jakarta,
LODY HERLIANTO

Akte ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 1974 nomor Y.A. 5/106/17.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Perdata;
u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Pada hari ini tanggal 27 April 1983 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 0133/NOT/PNJB/83.

Panitera,

SOEGIANTO ADIPRAMANA, SH.

NIP. 040004287.

Ongkos	Rp. 1.000,—
Pembukuan	„ 300,—
Upah tulis	„ 2.000,—
Jumlah	Rp. 3.300,—

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 30 Maret 1974 No. Y.A. 5/106/17.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca surat permohonan tertanggal 28 Desember 1973 No. 121/XII/73 dari Sdr. Lody Herlianto, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

M e m u t u s k a n :

Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : P. T. J e m b o C a b l e C o m p a n y, berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 17 April 1973 nomor 51 di hadapan Notaris Pengganti Lody Herlianto yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 20 Desember 1973 nomor 61 dan tanggal 21 Maret 1974 nomor 95 yang dibuat di hadapan Notaris Pengganti itu juga.

Kutipan dari Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Direktorat Perdata;
u.b.

Kepala Dinas Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

Bea meterai modal nihil berdasarkan S.K.U.M. tertanggal Jakarta, 22 Desember 1973 No. Urut 863203.

K e p a d a

Yth. Sdr. Lody Herlianto

Kuasa dari P.T. Jembo Cable Company

d/a Kantor Notaris J.L. Waworuntu

Jln. Hayam Wuruk No. 120 H

di

JAKARTA.

Pada hari ini tanggal 27 April 1983 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 0133/NOT/PNJB/83.

Panitera,

SOEGIANTO ADIPRAMANA, SH.

NIP. 040004287.

Ongkos	Rp. 1.000,—
Pembukuan	„ 100,—
Upah tulis	„ 2.000,—
Jumlah	Rp. 3.100,—

" Sdn."

DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN HUKUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri
Kehakiman tertanggal 30 Maret
1974 No.Y.A.5/106/17.-

MENTERI KEHAKIMAN:

Membaca surat permohonan tertanggal 28 Desember 1973
No.121/XII/73 dari Sdr. Lody Herlianto dalam hal ini selaku
kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat
hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa di-
perlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas,
sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan
atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terba-
tas memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan
Terbatas:

P.T. JEMBO - CABLE - COMPANY

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 17 April
1973 nomor 51 dihadapan Notaris Pengganti Lody Herlianto
yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta
tertanggal 20 Desember 1973 nomor 61 dan tanggal 21 Maret
1974 nomor 95 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti itu
juga.

KUTIPAN dari Keputusan ini dikirim kepada pemohon
untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana
mestinya.-

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Direktur Direktorat Perdata,
u.b.

Kepala Dinas Badan Hukum,



(Ny. Subandijah Subandi).-

Bea meterai modal nihil berdasar-
kan S.K.U.M. tertanggal Jakarta,
22 Desember 1973 No. Urut 863203.

Kepada:

Yth. Sdr. Lody Herlianto
Kuasa dari P.T. Jembo- Cable - Company
d/a Kantor Notaris J.L. Waworuntu
Jln. Hayam Wuruk No. 120 H
di

J A K A R T A .-

2
2

Pada hari ini tanggal 27 April 1983
 ini telah didaftarkan dalam buku register,
 untuk maksud itu yang berada di
 Kantor Pengadilan Negeri
 Jakarta Barat dibawah No 0133/NOT/1983
 Ongkos 1000 - Panitera 125
 Pembukuan Rp
 Upah tulis 1000

SOELANTO ADIPRAMANA, SH
 NIP: 040004287

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

Yogyakarta - 27 April 1983

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...

...

...

...
 ...
 ...